



**PUTUSAN**

**NOMOR 1252 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KASMAT IBRAHIM alias MATONG;**  
Tempat lahir : Lilito, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol,  
Provinsi Sulawesi Tengah;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 7 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Sanisbar, Kelurahan Kali,  
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,  
Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;  
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG (Kontraktor Pelaksana di lapangan) bersama-sama dengan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yakni Direktur CV. Bersaudara Membangun berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 175.3/01-06/Setwan tanggal 26 Juli 2014 selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (Kontraktor Pelaksana dalam kontrak) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan ILMAL YAKIN berdasar Surat Perjanjian Nomor 175.01/01-10/Setwan tanggal 26 Juli 2014 dan Surat Tugas Nomor 01.03/CV.TM/Srt.Tgs/VII/2014 tanggal 26 Juli 2006 selaku Konsultan Pengawas (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di *Landscape* Halaman DPRD Kabupaten Buol di Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Sekretariat DPRD Kabupaten Buol mengadakan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 175.3/01-06/Setwan tanggal 26 Juli 2014 jumlah anggaran Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp984.584.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2014 berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama 148 hari kalender sejak 26 Juli 2014 sampai dengan 20 Desember 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang yang memenangkan dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol adalah CV. Bersaudara Membangun dengan direkturnya SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T. Bahwa awal mula CV. Bersaudara Membangun mengikuti lelang yaitu karena SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku direkturnya meminjamkannya pada Bapak Mail dengan persyaratan bahwa nanti hubungan hukum antara Bapak Mail dan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., akan dinotariskan, dan ternyata CV. Bersaudara Membangun memenangkan lelang, di bulan Agustus setelah pencairan pertama ada yang menelepon SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yaitu Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang mengaku sebagai teman Bapak Mail, yang mengatakan "Tidak usah komunikasi lagi dengan Mail karena dari awal yang kerja adalah saya (Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG), nanti saya yang tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai", kemudian walaupun Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun dan antara SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., dengan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak dinotariskan atau dibuat kuasa direktur dan tidak dibuat perjanjian kemitraan, SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., memperbolehkan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG untuk

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan 100% pekerjaan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol;

- Bahwa setiap pencairan anggaran yang mana anggarannya sudah dicairkan 100% kesemuanya ditransfer ke Rekening CV. Bersaudara Membangun atas nama Direktur SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yaitu pada Bank Sulteng Palu Nomor Rek 001 01.07.16821-6 sebesar Rp833.316.095,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu sembilan puluh lima rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG maka SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., langsung mengirimkan ke Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG via cek melalui travel Permata Buol yang selanjutnya cek tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG di travel Permata Buol, kemudian dicairkan di Bank Sulteng sebesar Rp817.305.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buol dengan uang yang dikirimkan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., kepada Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG terdapat selisih sebesar Rp16.011.095,00 (enam belas juta sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah) yang mana selisih uang sebesar Rp16.011.095,00 (enam belas juta sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah) tersebut diberikan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG kepada SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., sebesar Rp14.358.644,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan enam ratus empat puluh empat rupiah) sebagai jasa perusahaan dan diberikan untuk Bapak Mail sebesar Rp1.652.451,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa setiap pencairan anggaran, dokumen persyaratan diajukan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dan tanda tangan semua dokumen seperti dokumen kontrak, dokumen CCO, pengurusan termen uang muka, pengurusan pencairan-pencairan selanjutnya, berita acara PHO dan FHO, yang seharusnya ditandatangani SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun ditandatangani oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG, dan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG menandatangani semua dokumen tersebut atas sepengetahuan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T.;
- Bahwa selain tanda tangan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yang tandatangan oleh KASMAT IBRAHIM alias MATONG, fotokopi dokumen

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, CCO dan PHO baru dikirim oleh KASMAT IBRAHIM alias MATONG satu bulan setelah selesainya pekerjaan yaitu pada bulan Januari dengan cara dikirim dari Buol ke Palu lewat travel sehingga SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., pada waktu pekerjaan berlangsung tidak mengetahui item pekerjaan yang harus dilaksanakan dan hal tersebut terjadi karena yang mengerjakan 100% pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol di lapangan adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 atau pertengahan kontrak berjalan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG mengajukan kepada Sapri Hatimura (PPK) untuk dilakukan pekerjaan tambah kurang / CCO selanjutnya Sapri Hatimura (PPK) mempertimbangkannya dan setelah mendapat pertimbangan dari ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas maka Sapri Hatimura (PPK) menyetujui usulan CCO dari Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG kemudian ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas membuat dokumen pekerjaan tambah kurang / CCO dan Gambar *Soft Drawing*;
- Bahwa berdasarkan CCO Nomor 175.3/20/10/Setwan tanggal 31 Oktober 2014 anggaran sebesar Rp984.584.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk beberapa item sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Ya dikerja	Selisi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>PEKERJAAN POT BUNGA Type A</b>						<b>427.464.393</b>
	☞ Pek. Pas.Dinding Bata Ad 1:4	161,62	161,618	-	M2	107.600,00	17.320.097
	☞ Plesteran Dinding Ad 1:4	161,62	323,236	(161,62)	M2	25.640,00	8.287.771
	☞ Urugan Tanah Humus	16,20	62,700	(46,50)	M3	122.945,00	7.708.652
	☞ Pek.Keramik Kasar/Kulit Jeruk	56,70	56,700	-	M3	155.528,00	8.818.438
	☞ Pek.Paving Block Press K-250 + Pengecatan		966,000	(966,00)	M2	270.500,00	261.303.000
	☞ Pas. Lampu Taman (Tenaga Surya)	18,00	18,000	-	Unit	6.250.000,00	112.500.000
	☞ Pek. Kansteen Taman	285,02	285,020	-	M1	40.195,20	11.456.436
2.	<b>PEKERJAAN POT BUNGA Type B</b>						<b>70.236.203</b>
	☞ Pek. Pas.Dinding Bata Ad 1:4	48,300	168,000	(119,70)	M2	107.600,00	18.076.800
	☞ Plesteran Dinding Ad 1:4	48,300	209,890	(161,59)	M2	25.640,00	5.381.580
	☞ Urugan Tanah Humus	3,030	65,000	(61,97)	M3	122.945,00	7.991.425
	☞ Pek.Keramik Kasar/Kulit Jeruk	48,000	48,000	-	M3	155.528,00	7.465.344
	☞ Pas.Paving Block Pres K-250 + Pengecatan	92,640	92,640	-	M2	270.500,00	25.059.120
	☞ Pek.Kansteen Taman	30,200	30,400	(0,20)	M1	40.195,20	1.221.934
	☞ Pas.Lampu Taman 1 M + Instalasi Listrik	8,000	8,000	-	Unit	630.000,00	5.040.000
3.	<b>PEKERJAAN POT BUNGA Type C</b>						<b>20.308.424</b>
	☞ Pek. Pas.Dinding Bata Ad 1:4	36,200	36,200	-	M2	107.600,00	3.895.120
	☞ Plesteran Dinding Ad 1:4	36,200	72,400	(36,20)	M2	25.640,00	1.856.336
	☞ Urugan Tanah Humus	5,704	5,704	-	M3	122.945,00	701.278
	☞ Pek.Keramik Kasar/Kulit Jeruk	31,520	31,520	-	M3	155.528,00	4.902.243
	☞ Pas.Paving Block Pres K-250 + Pengecatan	23,370	23,370	-	M2	270.500,00	6.321.585
	☞ Pek.Kansteen Taman	34,130	34,130	-	M1	40.195,20	1.371.862
	☞ Pas.Lampu Taman 1 M + Instalasi Listrik	2,000	2,000	-	Unit	630.000,00	1.260.000
4.	<b>PEKERJAAN DRAINASE SALURAN AIR/ RIOL</b>						<b>134.881.463</b>
	☞ Galian Tanah Pondasi Saluran	6,810	6,810	-	M3	13.180,00	89.756
	☞ Pek.Saluran Air	6,130	6,130	-	M3	665.660,00	4.080.496
	☞ Pek.Cor Lantai Saluran Tebal 7 Cm	49,920	49,920	-	M2	67.383,50	3.363.784
	☞ Pas.Pipa HDPE Black Dia 6" Tebal 16 mm	247,900	247,900	-	M1	507.654,00	125.847.427
	☞ Pas.Ijuk	100,000	100,000	-	Kg	15.000,00	1.500.000
5.	<b>PEKERJAAN PENGECATAN PAGAR</b>						<b>66.175.172</b>
	☞ Pengecatan pagar Tembok (Wathershieald)	2.450,000	1.314,420	1.135,58	M2	46.154,90	60.666.924
	☞ Pengecatan Pagar Besi	-	209,900	(209,90)	M2	26.242,25	5.508.248
6.	<b>PEKERJAAN TIMBUNAN HALAMAN</b>						<b>172.445.808</b>
	☞ Mobilisasi Divisi 1.2	1,000	1,000	-	Ls	12.270.000,00	12.270.000
	☞ Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Divisi 5.1 (1)	611,400	-	611,40	M3	459.620,00	-
	☞ Lapis Pondasi Agregat Kelas C (Divisi 5.2 (1)	611,400	-	611,40	M3	210.999,00	-
	☞ Tanah Urug Pilihan	-	832,000	(832,00)	M3	192.519,00	160.175.808
7.	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>						<b>3.565.000</b>
	☞ Perbaikan Rel Pintu Gerbang	1,000	1,000	-	Ls	2.000.000,00	2.000.000
	☞ Pembersihan Lokasi Akhir	1,000	1,000	-	Ls	1.565.000,00	1.565.000
	REAL COST					Rp	895.076.462
	PPN 10 %					Rp	89.507.646
	JUMLAH					Rp	984.584.108
	<b>DIBULATKAN</b>					Rp	<b>984.584.000</b>





- Bahwa setelah dilakukannya pekerjaan tambah kurang / CCO selanjutnya pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD Kabupaten Buol dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang dibantu oleh ELTEN SUPIT sebagai Pengawas Lapangannya, kemudian satu bulan setelah serah terima pekerjaan tahap akhir / FHO yaitu sekitar bulan April 2015 *Landscape* Kantor DPRD Kabupaten Buol sudah terjadi kerusakan pada bagian *paving block* di sebelah depan ruang sidang DPRD hal tersebut terjadi karena *paving block* yang digunakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik kontrak sebelum revisi maupun kontrak setelah revisi (pekerjaan tambah kurang / CCO) yaitu seharusnya menggunakan *Paving Block Press K-250* tetapi di lapangan yang terjadi adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG menggunakan *paving block* biasa sebagaimana hasil uji hasil uji laboratorium Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bidang Pelayanan dan Jasa Konstruksi Kabupaten Toli-Toli Nomor 605/P.Mut.002/V/Dis. Bimasda setelah menguji 5 sampel *paving block* yang tertanam di lokasi *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol menggunakan alat hummer beton menyatakan bahwa kelima sampel *paving block* tersebut bukan *Paving Block Press K-250* dengan kesimpulan alat yang digunakan penguji lab berupa hummer beton menunjukkan angka eror sehingga mutu terendah dari *paving block* pun yaitu K-125 tidak terbaca;
- Bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG mempergunakan *paving block* biasa karena tidak tahu *Paving Block Press K-250* seperti apa. Selanjutnya Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG memerintahkan Elten Supit untuk memesannya yaitu *paving block* tersebut dipesan di dua tempat yaitu di Usaha *Paving Block* Al-Hijra dan Usaha *Paving Block* Tamrin, serta ada juga yang dibuat sendiri di dua tempat yaitu di Tontoyong dan lokasi Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dipesan di Usaha *Paving Block* Al-Hijra sebanyak 14.500 buah *paving block*;
  - b. Dipesan di Usaha *Paving Block* Tamrin sebanyak 20.000 buah *paving block*;
  - c. Dibuat di Tontoyong sebanyak 2900 buah *paving block*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dibuat sendiri di lokasi kegiatan karena dari Tontoyong jaraknya jauh dan dibuat sebanyak 8.396 buah *paving block*;

Total keseluruhan *paving block* yang dipesan dan dibuat sebanyak 45.796 buah *paving block* dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp91.898.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) rupiah;

- Bahwa keseluruhan *paving block* baik yang dibeli maupun dipesan oleh ELTEN SUPIT yang diperintahkan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG merupakan rekomendasi ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas tetap merekomendasikan keempat tempat tersebut padahal mengetahui keempat tempat tersebut hanya membuat *paving block* biasa bukan *Paving Block Press K-250* selanjutnya ILMAL YAKIN membuat laporan pengawasan pada setiap progres pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol yang menyatakan bahwa *paving block* yang dipergunakan dalam Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD Kabupaten Buol adalah *Paving Block Press K-250* padahal kenyataannya *paving block* yang dipergunakan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG hanya *paving block* biasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan :
  - a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Dalam hal ini keuangan negara yang dipergunakan untuk Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD tidak dipergunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan karena terjadi penyimpangan yaitu terjadi kebocoran anggaran untuk *paving block* sebesar Rp200.785.705,00 yang mana seharusnya dipergunakan *Paving Block Press K-250* tetapi pada kenyataannya SYARIFUDDIN DJUFRI selaku Direktur CV Bersaudara Membangun yang pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa KASMAT

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM alias MATONG tidak menggunakan *Paving Block Press* K-250;

- b. Melanggar Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa". Dalam hal ini yang teruji memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV Bersaudara Membangun sebagaimana Ketetapan Panitia Lelang / Pokja Konstruksi, akan tetapi dalam kenyataannya yang mengerjakan 100% adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun, tidak juga ada kuasa direktur atau dinotariikan yang notabenenya tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan, hal tersebut bisa terlihat bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak mengetahui *Paving Block Press* K-250 itu seperti apa, akibatnya dalam Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG hanya menggunakan *paving block* biasa. Hal tersebut bisa berlangsung karena adanya kerja sama antara Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun yang membiarkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., tetapi di lapangan 100% dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;
- c. Melanggar Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa". Dalam hal ini yang teruji memiliki memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV Bersaudara Membangun sebagaimana Ketetapan Panitia Lelang / Pokja Konstruksi tetapi dalam kenyataannya yang mengerjakan 100% adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun, tidak juga ada kuasa direktur atau dinotariikan yang notabenenya tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan, hal tersebut bisa terlihat bahwa Terdakwa KASMAT

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBRAHIM alias MATONG tidak mengetahui *Paving Block Press* K-250 itu seperti apa, akibatnya dalam Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG hanya menggunakan *paving block* biasa. Hal tersebut bisa berlangsung karena adanya kerja sama antara Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun yang membiarkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., tetapi di lapangan 100% dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;

- d. Melanggar Pasal 19 Ayat (1) Huruf m Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak”. Dalam hal ini secara hukum yang mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV Bersaudara Membangun sebagaimana Ketetapan Panitia Lelang / Pokja Konstruksi tetapi dalam kenyataannya yang mengerjakan 100% adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun, tidak juga ada kuasa direktur atau dinotariikan. Hal tersebut bisa berlangsung karena adanya peran serta dari SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun yang membiarkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan olehnya tetapi 100% dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG (Kontraktor Pelaksana di lapangan) bersama-sama dengan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yakni Direktur CV. Bersaudara Membangun (Kontraktor Pelaksana dalam kontrak) dan ILMAL YAKIN (Konsultan Pengawas) yang telah memperkaya diri Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Anggaran <i>Paving Block</i> dalam RAB Revisi	Anggaran yang telah dikeluarkan oleh KASMAT IBRAHIM alias MATONG untuk <i>paving block</i> per buah	Selisih Rp3.000,00 x 45.796 buah <i>paving block</i> Rp137.388.000,0 0
Rp5.500,00	Rp2.500,00	





Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG (Kontraktor Pelaksana di lapangan) bersama-sama dengan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yakni Direktur CV. Bersaudara Membangun berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 175.3/01-06/Setwan tanggal 26 Juli 2014 selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (Kontraktor Pelaksana dalam kontrak) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan ILMAL YAKIN berdasar Surat Perjanjian Nomor 175.01/01-10/Setwan tanggal 26 Juli 2014 dan Surat Tugas Nomor 01.03/CV.TM/Srt.Tgs/VII/2014 tanggal 26 Juli 2006 selaku Konsultan Pengawas (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di *Landscape* Halaman DPRD Kabupaten Buol di Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kurang lebih sebesar Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Sekretariat DPRD Kabupaten Buol mengadakan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 175.3/01-06/Setwan tanggal 26 Juli 2014 jumlah anggaran Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp984.584.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bersumber dari dana APBD Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama 148 hari kalender sejak 26 Juli 2014 sampai dengan 20 Desember 2014;

- Bahwa berdasarkan hasil lelang yang memenangkan dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol adalah CV. Bersaudara Membangun dengan direktornya SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T. Bahwa awal mula CV. Bersaudara Membangun mengikuti lelang yaitu karena SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku direktornya meminjamkannya pada Bapak Mail dengan persyaratan bahwa nanti hubungan hukum antara Bapak Mail dan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., akan dinotariilkan, dan ternyata CV. Bersaudara Membangun memenangkan lelang, di bulan Agustus setelah pencairan pertama ada yang menelepon SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yaitu Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang mengaku sebagai teman Bapak Mail, yang mengatakan "Tidak usah komunikasi lagi dengan Mail karena dari awal yang kerja adalah saya (Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG), nanti saya yang tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai", kemudian walaupun Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun dan antara SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., dengan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak dinotariilkan atau dibuat kuasa direktur dan tidak dibuat perjanjian kemitraan, SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., memperbolehkan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG untuk mengerjakan 100% pekerjaan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol;
- Bahwa setiap pencairan anggaran yang mana anggarannya sudah dicairkan 100% kesemuanya ditransfer ke Rekening CV. Bersaudara Membangun atas nama Direktur SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yaitu pada Bank Sulteng Palu nomor rekening 001 01.07.16821-6 sebesar Rp833.316.095,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu sembilan puluh lima rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG maka SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., langsung mengirimkan ke Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG via cek melalui travel Permata Buol yang selanjutnya cek tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG di travel Permata Buol, kemudian dicairkan di Bank Sulteng sebesar Rp817.305.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buol dengan uang yang dikirimkan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., kepada Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG terdapat selisih sebesar Rp16.011.095,00 (enam belas juta sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah) yang mana selisih uang sebesar Rp16.011.095,00 (enam belas juta sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah) tersebut diberikan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG kepada SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., sebesar Rp14.358.644,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan enam ratus empat puluh empat rupiah) sebagai jasa perusahaan dan diberikan untuk Bapak Mail sebesar Rp1.652.451,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa setiap pencairan anggaran, dokumen persyaratan diajukan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dan tanda tangan semua dokumen seperti dokumen kontrak, dokumen CCO, pengurusan termen uang muka, pengurusan pencairan-pencairan selanjutnya, berita acara PHO dan FHO, yang seharusnya ditandatangani SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun ditandatangani oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG, dan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG menandatangani semua dokumen tersebut atas sepengetahuan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T.;
- Bahwa selain tanda tangan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yang tandatangankan oleh KASMAT IBRAHIM alias MATONG, fotokopi dokumen kontrak, CCO dan PHO baru dikirim oleh KASMAT IBRAHIM alias MATONG satu bulan setelah selesainya pekerjaan yaitu pada bulan Januari dengan cara dikirim dari Buol ke Palu lewat travel sehingga SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., pada waktu pekerjaan berlangsung tidak mengetahui item pekerjaan yang harus dilaksanakan dan hal tersebut terjadi karena yang mengerjakan 100% pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol di lapangan adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 atau pertengahan kontrak berjalan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG mengajukan kepada Sapri Hatimura (PPK) untuk dilakukan pekerjaan tambah kurang / CCO selanjutnya Sapri Hatimura (PPK) mempertimbangkannya dan setelah mendapat pertimbangan dari ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas maka Sapri Hatimura (PPK) menyetujui usulan CCO dari Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG kemudian ILMAL YAKIN selaku

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas membuat dokumen Pekerjaan Tambah Kurang / CCO dan Gambar *Soft Drawing*;

- Bahwa berdasarkan CCO Nomor 175.3/20/10/Setwan tanggal 31 Oktober 2014 anggaran sebesar Rp984.584.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk beberapa item sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Yg dikerja	Selisi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>PEKERJAAN POT BUNGA Type A</b>						<b>427.464.393</b>
	☞ Pek. Pas.Dinding Bata Ad 1:4	161,62	161,618	-	M2	107.600,00	17.390.097
	☞ Plesteran Dinding Ad 1:4	161,62	323,236	(161,62)	M2	25.640,00	8.287.771
	☞ Urugan Tanah Humus	16,20	62,700	(46,50)	M3	122.945,00	7.708.652
	☞ Pek.Keramik Kasar/Kulit Jeruk	56,70	56,700	-	M3	155.528,00	8.818.438
	☞ Pek.Paving Block Press K-250 + Pengecatan	-	966,000	(966,00)	M2	270.500,00	261.303.000
	☞ Pas. Lampu Taman (Tenaga Surya)	18,00	18,000	-	Unit	6.250.000,00	112.500.000
	☞ Pek. Kansteen Taman	285,02	285,020	-	M1	40.195,20	11.456.436
<b>2.</b>	<b>PEKERJAAN POT BUNGA Type B</b>						<b>70.236.203</b>
	☞ Pek. Pas.Dinding Bata Ad 1:4	48,300	168,000	(119,70)	M2	107.600,00	18.076.800
	☞ Plesteran Dinding Ad 1:4	48,300	209,890	(161,59)	M2	25.640,00	5.381.580
	☞ Urugan Tanah Humus	3,030	65,000	(61,97)	M3	122.945,00	7.991.425
	☞ Pek.Keramik Kasar/Kulit Jeruk	48,000	48,000	-	M3	155.528,00	7.465.344
	☞ Pas.Paving Block Pres K-250 + Pengecatan	92,640	92,640	-	M2	270.500,00	25.059.120
	☞ Pek.Kansteen Taman	30,200	30,400	(0,20)	M1	40.195,20	1.221.934
	☞ Pas.Lampu Taman 1 M + Instalasi Listrik	8,000	8,000	-	Unit	630.000,00	5.040.000
<b>3.</b>	<b>PEKERJAAN POT BUNGA Type C</b>						<b>20.308.424</b>
	☞ Pek. Pas.Dinding Bata Ad 1:4	36,200	36,200	-	M2	107.600,00	3.895.120
	☞ Plesteran Dinding Ad 1:4	36,200	72,400	(36,20)	M2	25.640,00	1.856.336
	☞ Urugan Tanah Humus	5,704	5,704	-	M3	122.945,00	701.278
	☞ Pek.Keramik Kasar/Kulit Jeruk	31,520	31,520	-	M3	155.528,00	4.902.243
	☞ Pas.Paving Block Pres K-250 + Pengecatan	23,370	23,370	-	M2	270.500,00	6.321.585
	☞ Pek.Kansteen Taman	34,130	34,130	-	M1	40.195,20	1.371.862
	☞ Pas.Lampu Taman 1 M + Instalasi Listrik	2,000	2,000	-	Unit	630.000,00	1.260.000
<b>4.</b>	<b>PEKERJAAN DRAINASE SALURAN AIR/ RIOL</b>						<b>134.881.463</b>
	☞ Galian Tanah Pondasi Saluran	6,810	6,810	-	M3	13.180,00	89.756
	☞ Pek.Saluran Air	6,130	6,130	-	M3	665.660,00	4.080.496
	☞ Pek.Cor Lantai Saluran Tebal 7 Cm	49,920	49,920	-	M2	67.383,50	3.363.784
	☞ Pas.Pipa HDPE Black Dia 6" Tebal 16 mm	247,900	247,900	-	M1	507.654,00	125.847.427
	☞ Pas. Ijuk	100,000	100,000	-	Kg	15.000,00	1.500.000
<b>5.</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN PAGAR</b>						<b>66.175.172</b>
	☞ Pengecatan pagar Tembok (Wathershieald)	2.450,000	1.314,420	1.135,58	M2	46.154,90	60.666.924
	☞ Pengecatan Pagar Besi	-	209,900	(209,90)	M2	26.242,25	5.508.248
<b>6.</b>	<b>PEKERJAAN TIMBUNAN HALAMAN</b>						<b>172.445.808</b>
	☞ Mobilisasi Divisi 1.2	1,000	1,000	-	Ls	12.270.000,00	12.270.000
	☞ Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Divisi 5.1 (1)	611,400	-	611,40	M3	459.620,00	-
	☞ Lapis Pondasi Agregat Kelas C (Divisi 5.2 (1)	611,400	-	611,40	M3	210.999,00	-
	☞ Tanah Urug Pilihan	-	832,000	(832,00)	M3	192.519,00	160.175.808
<b>7.</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>						<b>3.565.000</b>
	☞ Perbaikan Rel Pintu Gerbang	1,000	1,000	-	Ls	2.000.000,00	2.000.000
	☞ Pembersihan Lokasi Akhir	1,000	1,000	-	Ls	1.565.000,00	1.565.000
	REAL COST					Rp	895.076.462
	PPN 10 %					Rp	89.507.646
	JUMLAH					Rp	984.584.108
	DIBULATKAN					Rp	984.584.000

- Bahwa setelah dilakukannya pekerjaan tambah kurang / CCO selanjutnya pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD Kabupaten Buol dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang dibantu oleh ELTEN SUPIT sebagai Pengawas Lapangannya, kemudian satu bulan setelah serah terima pekerjaan tahap akhir / FHO yaitu sekitar bulan April 2015 *Landscape* Kantor DPRD Kabupaten Buol sudah terjadi kerusakan pada bagian *paving block* di sebelah depan ruang sidang DPRD hal tersebut terjadi karena *paving block* yang digunakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik kontrak sebelum revisi maupun kontrak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah revisi (pekerjaan tambah kurang / CCO) yaitu seharusnya menggunakan *Paving Block Press* K-250 tetapi di lapangan yang terjadi adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG menggunakan *paving block* biasa sebagaimana hasil uji hasil uji laboratorium Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bidang Pelayanan dan Jasa Konstruksi Kabupaten Toli-Toli Nomor 605/P.Mut.002/V/Dis. Bimasda setelah menguji 5 sampel *paving block* yang tertanam di lokasi *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol menggunakan alat hummer beton menyatakan bahwa kelima sampel *paving block* tersebut bukan *Paving Block Press* K-250 dengan alasan alat yang digunakan penguji lab berupa hummer beton menunjukkan angka eror sehingga mutu terendah dari *paving block* pun yaitu K-125 tidak terbaca;

- Bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG mempergunakan *paving block* biasa karena tidak tahu *Paving Block Press* K-250 seperti apa. Selanjutnya Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG memerintahkan Elten Supit untuk memesannya yaitu *paving block* tersebut dipesan di dua tempat yaitu di Usaha *Paving Block* Al-Hijra dan Usaha *Paving Block* Tamrin, serta ada juga yang dibuat sendiri di dua tempat yaitu di Tontoyong dan lokasi Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dipesan di Usaha *Paving Block* Al-Hijra sebanyak 14.500 buah *paving block*;
  - b. Dipesan di Usaha *Paving Block* Tamrin sebanyak 20.000 buah *paving block*;
  - c. Dibuat di Tontoyong sebanyak 2900 buah *paving block*;
  - d. Dibuat sendiri di lokasi kegiatan karena dari Tontoyong jaraknya jauh dan dibuat sebanyak 8.396 buah *paving block*;

Total keseluruhan *paving block* yang dipesan dan dibuat sebanyak 45.796 buah *paving block* dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp91.898.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) rupiah;

- Bahwa keseluruhan *paving block* baik yang dibeli maupun dipesan oleh ELTEN SUPIT yang diperintahkan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG merupakan rekomendasi ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas tetap merekomendasikan keempat tempat tersebut padahal mengetahui keempat

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut hanya membuat *paving block* biasa bukan *Paving Block Press K-250* selanjutnya ILMAL YAKIN membuat laporan pengawasan pada setiap progres pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol menyatakan bahwa *paving block* yang dipergunakan dalam Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD Kabupaten Buol adalah *Paving Block Press K-250* padahal kenyataannya *paving block* yang dipergunakan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG hanya *paving block* biasa;

- Bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG telah turut serta menyalahgunakan wewenang, kesempatan yang ada pada SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Kontraktor Pelaksana pada Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 yaitu mengerjakan pekerjaan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 yang berakibat pekerjaan *paving block* tidak sesuai spesifikasi dalam RAB sehingga bertentangan dengan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Dalam hal ini keuangan negara yang dipergunakan untuk Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD tidak dipergunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan karena terjadi penyimpangan yaitu terjadi kebocoran anggaran untuk *paving block* sebesar Rp200.785.705,00 yang mana seharusnya dipergunakan *Paving Block Press K-250* tetapi pada kenyataannya SYARIFUDDIN DJUFRI selaku Direktur CV Bersaudara Membangun yang pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak menggunakan *Paving Block Press K-250*;
- b. Melanggar Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa". Dalam hal ini yang teruji memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV Bersaudara Membangun sebagaimana Ketetapan Panitia Lelang / Pokja Konstruksi tetapi dalam kenyataannya yang mengerjakan 100% adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun, tidak juga ada kuasa direktur atau dinotariikan yang notabenenya tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan, hal tersebut bisa terlihat bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak mengetahui *Paving Block Press K-250* itu seperti apa, akibatnya dalam Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG hanya menggunakan *paving block* biasa. Hal tersebut bisa berlangsung karena adanya kerja sama antara Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun yang membiarkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., tetapi di lapangan 100% dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;

- c. Melanggar Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa”. Dalam hal ini yang teruji memiliki memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV Bersaudara Membangun sebagaimana Ketetapan Panitia Lelang / Pokja Konstruksi tetapi dalam kenyataannya yang mengerjakan 100% adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun, tidak juga ada kuasa direktur atau dinotariikan yang notabenenya tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan, hal tersebut bisa terlihat bahwa Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak mengetahui *Paving Block Press K-250* itu seperti apa, akibatnya dalam Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG hanya menggunakan *paving block* biasa. Hal tersebut bisa berlangsung karena adanya kerja sama antara Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun yang membiarkan pekerjaan yang seharusnya

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikerjakan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., tetapi di lapangan 100% dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;
- d. Melanggar Pasal 19 Ayat (1) Huruf m Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak”. Dalam hal ini secara hukum yang mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. Bersaudara Membangun sebagaimana Ketetapan Panitia Lelang/ Pokja Konstruksi tetapi dalam kenyataannya yang mengerjakan 100% adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG yang bukan bagian dari CV. Bersaudara Membangun, tidak juga ada kuasa direktur atau dinotariilkan Hal tersebut bisa berlangsung karena adanya peran serta dari SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selaku Direktur CV. Bersaudara Membangun yang membiarkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan olehnya tetapi 100% dikerjakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG;
- e. Melanggar Surat Perjanjian Nomor 175.3/01-06/Setwan tanggal 26 Juli 2014 angka 5 Huruf b Ke-2, 3 dan ke-4 *juncto* Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 45 Huruf c, d dan e yang berbunyi:
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - Melaksanakan dan menyelesaikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontak;
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Dalam hal ini yang menyelesaikan pekerjaan bukanlah CV. Bersaudara Membangun melainkan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG padahal dalam perjanjian yang seharusnya menyelesaikan pekerjaan adalah CV. Bersaudara Membangun dengan Direkturnya SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T. Selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan yang terjadi adalah penggunaan *paving block* tidak sesuai RAB sehingga menyalahi perjanjian yaitu pekerjaan tidak dilakukan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan,

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG (Kontraktor Pelaksana di lapangan) bersama-sama dengan SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yakni Direktur CV. Bersaudara Membangun (Kontraktor Pelaksana dalam kontrak) dan ILMAL YAKIN (Konsultan Pengawas) yang telah menguntungkan diri Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran <i>Paving</i> <i>Block</i> dalam RAB Revisi	Anggaran yang telah dikeluarkan oleh KASMAT IBRAHIM alias MATONG untuk <i>paving</i> <i>block</i> per buah	Selisih Rp3.000,00 x 45.796 buah <i>paving block</i>
Rp5.500,00	Rp2.500,00	Rp137.388.000,0 0

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG berada dalam tahanan kota Buol, dengan perintah agar Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sejumlah Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buol selaku Pengguna Anggaran Nomor 175.1/22-75.b/Setwan atas nama Sapri Hatimura tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Juni 2014;
  2. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Nomor 175.1/04-17/Setwan tentang Revisi Kedua Pejabat Penata Usahaan Keuangan

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf PPJ Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Oktober 2014;
3. Surat Bupati Buol Nomor 820.2/01.35-Mut/BKD tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Fatmawaati U. Hanapi tanggal 23 Januari 2015;
  4. Petikan Keputusan Bupati Buol Nomor 821.2/02.08-BKD/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol atas nama Drs.Muh. Syamsul Is. Rasyid, M, Si. tanggal 26 September 2014,;
  5. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Nomor 175.14/03-21/setwan tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dan Panitia Penilai/Peneliti Kontrak Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Aggaran 2014 tanggal 1 Juli 2014;
  6. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 954/01.12/DPPKAD tentang Penetapan Penyimpanan dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buol tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015;
  7. Surat tugas atas nama Ilmal Yakin Nomor 01.03/Cv.TM/Srt.Tgs/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014;
  8. Gambar Rencana Pelaksanaan (*Shop Drawing*) Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 Kontrak Pelaksana CV. Saudara Membangun;
  9. Gambar Pelaksanaan (*As Build Drawing*) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pembangunan *Landscape*;
  10. kantor DPRD Kabupaten Buol Ta. 2014 Kontrak Pelaksana CV. Saudara Membangun;
  11. Dokumentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Tahun Anggaran 2014;
  12. Laporan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Tahun Anggaran 2014;
  13. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (SPK) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan I DPRD Buol Konsultan Pengawas CV. Tirata Marantam Tahun Anggaran 2014;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 175.3/01-06/ Setwan tanggal 26 Juli 2014 Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD Buol dengan nilai kontrak Rp984.594.000,00 pelaksana CV. Saudara Membangun;
15. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 83.4/53-08/ PHO/IX/2014 tanggal 30 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2014 Pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Pelaksana CV. Saudara Membangun;
16. 1 (satu) bundel *Certificate Contract Order* (CCO) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Tahun Anggaran 2014;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol;
18. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 372/SPM-LS/XI/ Setwan/2014 tanggal 11 November 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 60% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggran 2014 (DAU) sebesar Rp5.266.304.902,00;
19. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 515/SPM-LS/XII/ Setwan/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 95% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (DAU) sebesar Rp307.011.192,00;
20. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 516/SPM-LS/XII/ Setwan/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 5% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (DAU) sebesar Rp43.858.742,00;
21. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 226/SPM-LS/XII/ Setwan/2014 tanggal 19 Agustus 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 30% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (DAU) sebesar Rp263.152.451,00;
22. Hasil Uji Laboratorim *Paving Block* Bina Marga dan Sumber Daya Air Bidang Pelayanan dan Jasa Konstruksi Nomor 605/P.Mut.002/V/Dis. BIMASDA tanggal 12 Mei 2015;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. *Final Hand Over* (FHO) Nomor 175.3/11-78/FHO/III/SETWAN/2015 tanggal 30 Maret 2015. Proyek Kegiatan Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014;
25. Cek Bank Sulteng Nomor CK 199066 sejumlah Rp26.500.000,00 kepada Kasmat Ibrahim;
26. Cek Bank Sulteng Nomor CK 199072 sejumlah Rp526.304.902,00 kepada Kasmat Ibrahim;
27. Setoran Bank Sulteng Nomor Rekening 2010201008860 atas nama Kasmat Ibrahim tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp34.500.000,00;
28. Cek Nomor C 010986 PT. Bank Sulteng atas nama Kasmat Ibrahim sebesar Rp111.910.000,00 tanggal 28 Desember 2014;
29. Cek Nomor C 199071 PT. Bank Sulteng atas nama Matong sebesar Rp103.000.000,00 tanggal 18 September 2014;
30. Cek Nomor C 010982 PT. Bank Sulteng atas nama Kasmat Ibrahim sebesar Rp230.950.000,00 tanggal 24 Desember 2014;
31. Rekening Koran Giro Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 kepada CV. Bersaudara Membangun;
32. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 823.3/080-BKD/BB/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Irawati, S.E., tanggal 02 April 2012;
33. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 900/08.64/DPPKAD tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 15 Mei 2006;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. 5 (lima) buah sampel *paving block*;
37. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama Rim;
38. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 14 November 2014 atas nama Rim;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 25 November 2014 atas nama Rim;
40. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Desember 2014 atas nama Rim;
41. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp500.000,00 tanggal 04 Desember 2014 atas nama Bombang;
42. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp3.500.000,00 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Rim;
43. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp16.500.000,00 pelunasan *paving block* sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) biji, tanggal 11 Desember 2014 atas nama Rim;
44. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2014 atas nama Rosmiati;
45. Kuitansi Pembayaran Panjar *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 November 2014;
46. Kuitansi Pembayaran Panjar *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 23 November 2014 atas nama Rosmiati;
47. Kuitansi Pembayaran Pelunasan *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp6.000.000,00 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Rosmiati;
48. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp11.250.000,00 tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 4.500 biji atas nama Rosmiati;
49. Kuitansi Pembayaran Panjar *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 9 September 2014 sebanyak 1200 biji sebesar atas nama Rosmiati;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Tersangka SARIFUDDIN DJUFRI, S.T.;

8. Membebani Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Pal tanggal 14 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan KASMAT IBRAHIM alias MATONG tersebut, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau tindak pidana;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buol selaku Pengguna Anggaran Nomor 175.1/22-75.b/Setwan atas nama Sapri Hatimura tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Juni 2014;
  2. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Nomor 175.1/04-17/Setwan tentang Revisi Kedua Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf PPJ Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Oktober 2014;
  3. Surat Bupati Buol Nomor 820.2/01.35-Mut/BKD tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol atas nama Fatmawaati U. Hanapi tanggal 23 Januari 2015;
  4. Petikan Keputusan Bupati Buol Nomor 821.2/02.08-BKD/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol atas nama Drs.Muh. Syamsul Is. Rasyid, M, Si. tanggal 26 September 2014,;
  5. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Nomor 175.14/03-21/setwan tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dan Panitia Penilai/Peneliti Kontrak Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 tanggal 1 Juli 2014;
  6. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 954/01.12/DPPKAD tentang Penetapan Penyimpanan dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buol tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015;
  7. Surat tugas atas nama Ilmal Yakin Nomor 01.03/Cv.TM/Srt.Tgs/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014;
  8. Gambar Rencana Pelaksanaan (*Shop Drawing*) Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 Kontrak Pelaksana CV. Saudara Membangun;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Gambar Pelaksanaan (*As Build Drawing*) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD Kabupaten Buol Ta. 2014 Kontrak Pelaksana CV. Saudara Membangun;
10. Dokumentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Tahun Anggaran 2014;
11. Laporan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Tahun Anggaran 2014;
12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (SPK) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan I DPRD Buol Konsultan Pengawas CV. Tirata Marantam Tahun Anggaran 2014;
13. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 175.3/01-06/ Setwan tanggal 26 Juli 2014 Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Kantor DPRD Buol dengan nilai kontrak Rp984.594.000,00 pelaksana CV. Saudara Membangun;
14. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 83.4/53-08/ PHO/IX/2014 tanggal 30 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2014 Pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Pelaksana CV. Saudara Membangun;
15. 1 (satu) bundel *Certificate Contract Order* (CCO) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol Tahun Anggaran 2014;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan *Landscape* DPRD Buol;
17. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 372/SPM-LS/XI/ Setwan/2014 tanggal 11 November 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 60% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggran 2014 (DAU) sebesar Rp5.266.304.902,00;
18. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 515/SPM-LS/XII/ Setwan/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 95% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (DAU) sebesar Rp307.011.192,00;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 516/SPM-LS/XII/Setwan/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 5% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (DAU) sebesar Rp43.858.742,00;
20. 1 (bundel) Surat Pencairan Dana Nomor SPM 226/SPM-LS/XII/Setwan/2014 tanggal 19 Agustus 2014 untuk Keperluan Belanja Pembayaran 30% Pembangunan *Landscape* Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 (DAU) sebesar Rp263.152.451,00;
21. Hasil Uji Laboratorim *Paving Block* Bina Marga dan Sumber Daya Air Bidang Pelayanan dan Jasa Konstruksi Nomor 605/P.Mut.002/V/Dis. BIMASDA tanggal 12 Mei 2015;
22. *Final Hand Over* (FHO) Nomor 175.3/11-78/FHO/III/SETWAN/2015 tanggal 30 Maret 2015. Proyek Kegiatan Pembangunan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014;
24. Cek Bank Sulteng Nomor CK 199066 sejumlah Rp26.500.000,00 kepada Kasmat Ibrahim;
25. Cek Bank Sulteng Nomor CK 199072 sejumlah Rp526.304.902,00 kepada Kasmat Ibrahim;
26. Setoran Bank Sulteng Nomor Rekening 2010201008860 atas nama Kasmat Ibrahim tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp34.500.000,00;
27. Cek Nomor C 010986 PT. Bank Sulteng atas nama Kasmat Ibrahim sebesar Rp111.910.000,00 tanggal 28 Desember 2014;
28. Cek Nomor C 199071 PT. Bank Sulteng atas nama Matong sebesar Rp103.000.000,00 tanggal 18 September 2014;
29. Cek Nomor C 010982 PT. Bank Sulteng atas nama Kasmat Ibrahim sebesar Rp230.950.000,00 tanggal 24 Desember 2014;
30. Rekening Koran Giro Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 kepada CV. Bersaudara Membangun;
31. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 823.3/080-BKD/BB/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Irawati, S.E., tanggal 02 April 2012;
32. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 900/08.64/DPPKAD tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 15 Mei 2006;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  35. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama Rim;
  36. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 14 November 2014 atas nama Rim;
  37. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 25 November 2014 atas nama Rim;
  38. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Desember 2014 atas nama Rim;
  39. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp500.000,00 tanggal 04 Desember 2014 atas nama Bombang;
  40. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp3.500.000,00 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Rim;
  41. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* sebesar Rp16.500.000,00 pelunasan *paving block* sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) biji, tanggal 11 Desember 2014 atas nama Rim;
  42. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2014 atas nama Rosmiati;
  43. Kuitansi Pembayaran Panjar *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 14 November 2014;
  44. Kuitansi Pembayaran Panjar *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 23 November 2014 atas nama Rosmiati;
  45. Kuitansi Pembayaran Pelunasan *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp6.000.000,00 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Rosmiati;
  46. Kuitansi Pembayaran *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp11.250.000,00 tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 4.500 biji atas nama Rosmiati;
  47. Kuitansi Pembayaran Panjar *Paving Block* Pesantren Al-Hijra sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 9 September 2014 sebanyak 1200 biji;



Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 1 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 67 KUHAP menentukan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* dapat diajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol pada tanggal 14 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 18 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 1 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim telah keliru dalam memutus karena tidak memperhatikan fakta hukum secara keseluruhan tetapi hanya memperhatikan fakta hukum dari keterangan ahli *a de charge* Terdakwa yaitu ahli ASRUL, S.T., M.T. yang intinya *paving block* yang dipergunakan oleh Terdakwa diatas *Paving Block Press K-250*. Atas hal itu terdapat beberapa kejanggalan yang dapat ditemukan yaitu:
  - Pada saat pemeriksaan ahli, ahli menjadi ahli atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap ahli sendiri sehingga ahli menjadi ahli atas nama pribadi bukan mewakili instansi ahli bernaung yaitu Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik UNTAD Palu sedangkan bila merujuk pada bukti yang ditunjukkan Penasihat Hukum permohonan ditujukan pada Kepala Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik UNTAD Palu bukan pada ahli sendiri sehingga kontradktif tetapi tidak melampirkan balasan surat dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik UNTAD Palu terhadap Penasihat Hukum;
  - Bahwa ahli mengambil sampel *paving block Landscape* DPRD Kabupaten Buol pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016 pada malam hari sekitar jam 19.00 WITA dan tidak meminta izin terlebih dahulu pada Sekretariat Kantor DPRD, PPK, PPTK;
  - Tidak ada Berita Acara Pengambilan Sampel *Paving Block* dan tidak disaksikan oleh pihak yang terkait yaitu PPK, PPTK;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan ahli di persidangan menerangkan pengetesan terhadap *paving block* dilakukan oleh ahli sendiri di Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik UNTAD Palu tetapi bila merujuk laporan hasil uji kuat beban *paving block* pengujian bukan dilakukan oleh ahli sendiri melainkan dilakukan oleh I Nyoman Darmayasa, dihitung dan diperiksa oleh Firhansyah pada tanggal 27 Januari 2016 sehingga kontradiktif;
  - Bahwa pengujian dilakukan terhadap 30 sampel *paving block* yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2015 dan dites pada tanggal 27 Januari 2016 dengan hasil *paving block* yang diuji kuat tekannya di atas 250. Bila diamati bukti hasil pengukuran *paving block* ternyata 30 sampel *paving block* yang diuji adalah *paving block* yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2015 sedangkan bila merujuk Keterangan saksi Tamrin selaku penyedia *paving block* untuk pekerjaan *Landscape* DPRD Kabupaten Buol yang menyediakan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bonus diberikan sebanyak 200 (dua ratus) buah *Paving Block* untuk Pekerjaan *Landscape* DPRD dipesan sekitar akhir November 2014 oleh Elten Supit yakni anak buahnya Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG dan dibuat secara bertahap sekitar akhir November sampai dengan akhir Desember 2014, kemudian berdasar keterangan saksi Elten Supit *paving block* yang dipesan di Al-Hijra dibuat secara bertahap sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 dan kedua tempat dibelinya *paving block* hanya membuat *paving block* biasa karena saksi TAMRIN tidak tahu *Paving Block Press K-250* seperti apa dalam arti jangankan membuat *Paving Block Press K-250*, maksud *Paving block Press K-250* itu seperti apa tidak tahu karena di usaha TAMRIN dan Al-Hijra yang diperhatikan adalah bentuknya saja yaitu *paving block* berbentuk berlian;

- Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi ELTEN SUPIT dan saksi TAMRIN menyatakan pada waktu Terdakwa memerintahkan saksi Elten Supit memesan *paving block* di saksi TAMRIN dan Al-Hijra hanya memerintahkan untuk memesan *paving block* saja bukan *Paving Block Press K-250* dan agar dikoordinasikan dengan ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas karena beliau yang merekomendasikan dibelinya *paving block* di kedua tempat tersebut. Berkaitan dengan hal itu bila merujuk keterangan saksi ILMAL YAKIN, saksi ILMAL YAKIN merekomendasikan kedua tempat tersebut karena di Buol tidak ada yang menjual *Paving Block Press K-250* dan memang di usaha TAMRIN dan AL HIJRA hanya membuat *paving block* biasa dan di Buol dua tempat tersebutlah yang membuat *paving block*;
- Selain memesan di dua tempat tersebut Terdakwa juga memerintahkan saksi ELTEN SUPIT agar membuat *paving block* di Tontoyan dan di lokasi *landscape* dan hal tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan saksi ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas;
- Berkenaan dengan hal tersebut saksi ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN PAL tanggal 17 Desember 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Desember 2015 yang mana kesalahan yang dilakukan ILMAL YAKIN karena tidak mencegah malah merekomendasikan dibelinya *paving block* di usaha TAMRIN dan Al-Hijra serta dibuatnya *paving block* di lokasi *landscape* dan Tontoyan yang nyata-nyatanya ILMAL YAKIN

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa di kedua tempat tersebut tidak menjual *Paving Block Press K-250* tetapi hanya membuat *paving block* biasa tetapi dalam laporan pengawasannya tetap melaporkan *paving block* yang dipakai adalah *Paving Block Press K-250* sebagaimana yang diinginkan dalam RAB. Dalam pembelaannya ILMAL YAKIN beranggapan bahwa dalam RAB walaupun tertulis *Paving Block Press K-250* tetapi menurut pendapat ILMAL YAKIN itu adalah *paving block* biasa sehingga direkomendasikan kedua tempat tersebut yaitu usaha TAMRIN dan Al- Hijra. Berkaitan dengan hal ini dapat ditarik benang merah bahwa yang merekomendasikan Terdakwa untuk dibelinya *paving block* saja mengakui bahwa *paving block* yang digunakan adalah *paving block* biasa apalagi Terdakwa yang mengikuti rekomendasi tersebut;

- Selanjutnya bila merujuk keterangan saksi SAPRI HATIMURA, saksi MUH. SYAMSUL IS RASYID, dan saksi AHMADI MANGGE karena ketiga saksi bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Buol dan sering lewat lokasi *Landscape* DPRD Kabupaten Buol berdasarkan pengamatan ketiga saksi satu bulan setelah masa pemeliharaan / FHO berakhir yaitu sekitar bulan April 2015 *Landscape* sudah terjadi kerusakan pada bagian *paving block*. Hal tersebut terjadi karena *paving block* yang digunakan oleh Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik kontrak sebelum revisi maupun kontrak setelah revisi (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) yaitu seharusnya menggunakan *Paving Block Press K-250* tetapi di lapangan yang terjadi adalah Terdakwa KASMAT IBRAHIM alias MATONG menggunakan *paving block* biasa sebagaimana hasil uji hasil uji Laboratorium Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bidang Pelayanan dan Jasa Konstruksi Kabupaten Toli-Toli Nomor 605/P.Mut.002/V/Dis. Bimasda setelah menguji 5 sampel *paving block* yang tertanam di lokasi *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol menggunakan alat hummer beton menyatakan bahwa kelima sampel *paving block* tersebut bukan *Paving Block Press K-250* dengan alasan alat yang digunakan penguji lab berupa hummer beton menunjukkan angka eror sehingga mutu terendah dari *paving block* pun yaitu K-125 tidak terbaca;
- Bahwa dalam putusan *a quo* terdapat *dissenting opinion* dari Ketua Majelis Hakim yang meyakini *paving block* yang dipergunakan oleh Terdakwa bukanlah *Paving Block Press K-250*;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa kerugian negara didapatkan Penuntut Umum dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh ahli BUSTANI pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bidang Pelayanan dan Jasa Konstruksi Kabupaten Toli-Toli; Bahwa perhitungan kerugian negara bukan hasil perhitungan yang dilakukan oleh ahli BUSTANI karena ahli BUSTANI hanya melakukan pengukuran apakah *paving block* yang dipergunakan adalah *Paving Block Press K-250* atau bukan dalam arti perhitungan kerugian negara atau perekonomian negara dilakukan oleh Penuntut Umum dari selisih harga pada RAB dengan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli per buah *paving block* di usaha Tamrin dan Al-Hijra yang mana dari setiap buah *paving block* terdapat selisih yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) karena dalam RAB harga per buahnya adalah Rp5.500,00 sedangkan harga *paving block* yang dibeli di saksi TAMRIN dan Al-Hijra adalah Rp2.500,00 sehingga bila selisih harga dijumlahkan dengan volume yang diinginkan RAB terdapat selisih harga total Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); Berkenaan dengan hal tersebut indikator kerugian negara bukan hanya didasarkan apakah *paving block* yang dipergunakan *Press K-250* atau bukan tetapi juga didasarkan pada apakah harga rill yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli *paving block* tidak melebihi 15% dari harga RAB sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga terlepas dari pro dan kontra *paving block* yang dipergunakan oleh Terdakwa *paving block* seperti apa, apakah *paving block* biasa, *Paving Block Press K-125*, *K-175*, *K-250* atau *K-350* yang mana penilaiannya Penuntut Umum menyerahkan pada Majelis Hakim, namun yang tidak dapat disangkal adalah terdapat selisih harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap buah *paving block* atau di atas 50% dari harga RAB sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan terdapat kelebihan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi hanya didasarkan pada satu saksi saja yaitu saksi *a de charge* DWI DHARMONO DJ NOUK padahal bila merujuk keterangan saksi lain yaitu saksi SAPRI HATIMURA selaku PPK, saksi MUH. SYAMSUL IS RASYID selaku PPTK, saksi AHMADI MANGGE selaku Ketua PHO/FHO dan saksi

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas tidak terjadi kelebihan pekerjaan sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi *a de charge* DWI DHARMONO DJ NOUK hal tersebut juga diperkuat dengan alat bukti surat Dokumen PHO/FHO serta Laporan Pengawasan yang intinya tidak terjadi kelebihan volume pekerjaan sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi *a de charge* DWI DHARMONO DJ NOUK;

Bahwa walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi kelebihan volume hal tersebut justru membuktikan bahwa pada saat berlangsungnya pekerjaan Terdakwa tidak melakukan pengukuran volume pekerjaan dari pihak kontraktor karena pada saat berlangsungnya pekerjaan hanya mengandalkan pengukuran yang dilakukan oleh saksi ILMAL YAKIN selaku Konsultan Pengawas. Bila pada saat berlangsungnya pekerjaan Terdakwa melakukan pengukuran maka kelebihan volume tidak akan terjadi. Berkenaan dengan hal itu uraian fakta tersebut memperkuat pembuktian Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa, tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa” serta tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak karena yang seharusnya mengerjakan 100% adalah bukan Terdakwa tetapi CV. Bersaudara Membangun dengan Direktornya SYARIFUDDIN DJUFRI sebagaimana dalam Ketetapan Pokja Konstruksi/ Panitia Lelang sehingga bertentangan dengan:

- a. Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;
- b. Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa”;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melanggar Pasal 19 Ayat (1) Huruf m Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak”.
- d. Surat Perjanjian Nomor 175.3/01-06/Setwan tanggal 26 Juli 2014 Angka 5 Huruf b Ke-4 *juncto* Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 45 Huruf e “Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Bahwa Terdakwa adalah pelaksana Pekerjaan Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 dengan anggaran sebesar Rp984.584.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan yang ditandatangani oleh SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., yaitu Direktur CV. Bersaudara Membangun selaku pemenang lelang pekerjaan. Pekerjaan dilakukan dengan pemasangan *paving block* sebanyak 45.796 buah dengan total anggaran sebesar Rp91.898.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa hasil pengujian yang dilakukan ahli BUSTANI sebagai Teknisi Pengujian Mutu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Toli-toli dengan menggunakan 5 (lima) buah *paving block* tersebut tidak memenuhi standar kualitas K-250 yang tercantum dalam RAB sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa keterangan lainnya, ASRUL TUWO (Laboran dari Laboratorium Teknik Fakultas Teknik Untad) dan ahli EKO RAHMAT LABASO selaku Dosen Fakultas Teknik Untad yang melakukan pengetesan dengan mengambil sampel 30 (tiga puluh) *paving block*, hasilnya kekuatan *paving block* tersebut di atas K-250;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan tindakan Terdakwa dalam Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 telah sesuai dengan ketentuan dalam RAB dan dokumen kontrak serta CCO, sehingga *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa terdapat kelebihan volume pekerjaan; sehingga dengan demikian mengkonstatir bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karenanya *Judex Facti* mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan selanjutnya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan kejahatan atau tindak pidana, serta melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau tindak pidana. Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan harus dijatuhi pidana. Keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan;

2. Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan CV. Bersaudara Membangun dipersalahkan atas perbuatannya melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan *Landscape* Halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014, hanya saja dalam kenyataannya terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dengan cara pekerjaan tambah kurang / CCO dan gambar *soft* atas konsultasi dengan Konsultan Pengawas yakni sdr. ILMAL YAKIN, kemudian disetujui oleh PPK yaitu sdr. SAPRI HATIMURA. Misalnya desain awal pekerjaan timbunan menggunakan material lapis pondasi A (Agregat A) dan lapis pondasi C (Agregat C) beralih ke pekerjaan timbunan pilihan dan pemasangan *paving block*. Adanya pengalihan ini tentu akan merugikan keuangan negara karena akan hilang dengan sia-sia pada pekerjaan timbunan Agregat kelas A;
3. Bahwa secara *de facto*, pekerjaan berbutir Agregat A dan Agregat C dialihkan ke pekerjaan pemasangan *paving block*, pot taman;
4. Bahwa hal tersebut terjadi atas arahan dan kerja sama Terdakwa dengan Konsultan Pengawas;
5. Bahwa mengalihkan pekerjaan pemasangan pemasangan *paving block*, pot taman, melakukan pengurangan volume pekerjaan sehingga mutu atau kualitas pekerjaan berkurang mengakibatkan terjadi selisih harga, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;
6. Bahwa keseluruhan *paving block* yang dibeli dan dipesan oleh sdr. ELTEN SUPIT yang diperintah oleh Terdakwa merupakan rekomendasi sdr. ILMAL YAKIN atas kerja sama dengan Terdakwa;
7. Bahwa setelah dilakukan pengujian *sample paving block* yang terpasang sebanyak 5 (lima) buah dengan menggunakan alat hummer beton test, disimpulkan bahwa mutu *paving block* yang diuji tersebut tidak memenuhi standar kualitas K-250 sebagaimana yang disyaratkan dalam RAB dan dokumen kontrak;
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp137.388.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
9. Bahwa pencairan dana proyek ditransfer ke rekening Direktur CV. Bersaudara Membangun yaitu sdr. SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., selanjutnya SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., mentransfer dana tersebut ke

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa via cek melalui Travel Permata Buol sebesar Rp817.305.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);

10. Bahwa sdr. SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T., menerima jasa perusahaan dari Terdakwa sebesar Rp16.011.095,00 (enam belas juta sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah), dan diberikan untuk sdr. MAIL sebesar Rp1.625.451,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa telah menandatangani seluruh surat atau dokumen proyek termasuk dokumen pencairan dana proyek 100% atas sepengetahuan sdr. SYARIFUDDIN DJUFRI, S.T.;
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan CV. Bersaudara Membangun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Buol** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1252 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)